

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini telah banyak perkotaan yang mengalami perkembangan begitu pesat dengan terdapatnya dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kota diharuskan memiliki fasilitas yang mumpuni guna mendukung kebutuhan masyarakatnya seperti permukiman yang layak, pelayanan publik yang memadai, dan infrastruktur maupun fasilitas yang optimal. Salah satu penyebab terjadinya perkembangan perkotaan yang begitu pesat dikarenakan urbanisasi yang meningkat di perkotaan kian waktunya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan urbanisasi begitu meningkat. Berdasarkan data BPS, 56,7% penduduk Indonesia pada tahun 2020 telah tinggal dan menetap di kawasan perkotaan. Diperhitungkan pula jika jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat pada tahun 2035 hingga mencapai 66,6% (Isyanah, 2020). Selain BPS, Bank Dunia telah memperkirakan bahwa pada tahun 2045 terdapat 70% penduduk akan menempati berbagai kawasan perkotaan di Indonesia.

Penyebab terjadinya urbanisasi yang begitu meningkat signifikan karena masih adanya pemikiran dari masyarakat jika perkotaan hingga saat ini masih memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berada di luar kota untuk tinggal dan menetap di kota dalam jangka waktu yang lama. Bagi mereka perkotaan dianggap sebagai kawasan strategis untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan

perekonomian individu, dan membuka usaha dibandingkan pedesaan. Kawasan perkotaan dianggap juga sebagai pusat penyedia berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat baik itu sifatnya primer ataupun sekunder. Akan tetapi, semakin cepat dan meningkatnya urbanisasi di perkotaan kedepannya akan menimbulkan persoalan baru. Dimana urbanisasi yang sudah berlangsung menyebabkan tidak sesuainya kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik daripada di pedesaan (Beddu & Yahya, 2015). Sehingga kemajuan sebuah perkotaan hanya dapat dinikmati oleh sebagian penduduknya saja, sementara sebagian lainnya hidup dalam keterbatasan. Selain itu, kebutuhan lahan pun terus meningkat untuk dijadikan kawasan permukiman yang baru bagi penduduk bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang ada di perkotaan.

Permukiman bagi masyarakat diartikan sebagai salah satu kebutuhan pokok di dalam kehidupannya. Memiliki permukiman yang layak merupakan impian yang hendak dicapai oleh setiap individu agar dapat tinggal dengan nyaman. Karena setiap masyarakat dimana pun berada berhak untuk memperoleh permukiman ataupun perumahan yang layak. Dalam pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak tidak hanya dapat dipandang dari kuantitasnya saja, melainkan kualitas dari permukiman tersebut juga merupakan hal yang paling penting dan utama. UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan jika, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan :

“Bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.”

Walaupun permukiman layak huni di perkotaan semakin banyak dibangun karena kebutuhan yang mendesak bagi penduduk untuk memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi masih saja permukiman tersebut hanya bisa dijangkau oleh masyarakat dengan perekonomian menengah hingga ke atas dan bagi sebagian masyarakat yang memiliki perekonomian ke bawah sangatlah sulit untuk bisa menempati permukiman yang layak. Sebab kebutuhan tempat tinggal di perkotaan belum bisa mencukupi jumlah penduduk yang terus meningkat dan disertai dengan minimnya lahan untuk dijadikan kawasan permukiman. Harga tanah dan hunian yang layak di perkotaan juga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan menyebabkan harganya sulit dijangkau. Maka rendahnya penghasilan masyarakat menjadi alasan bagi masyarakat untuk lebih memilih tinggal di kawasan permukiman yang berada di pinggiran kota dengan terbatasnya fasilitas dan lingkungan yang memadai (Christianingrum & Djumiarti, 2019). Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang memilih untuk tinggal di permukiman yang sesuai kemampuannya yakni dengan membangun tempat tinggal di kawasan yang bukan seharusnya dijadikan sebagai kawasan permukiman.

Atas kondisi tersebut terciptanya suatu perbedaan yang sangat mencolok dimana adanya kesenjangan terhadap kawasan permukiman yang elit dan kumuh. Oleh sebab itu, meningkatnya permukiman kumuh yang berada di tengah perkotaan telah menjadi salah satu hal yang umum di Indonesia. Hampir setiap perkotaan khususnya kota-kota besar Indonesia mengalami persoalan yang sama yaitu terdapatnya kawasan permukiman kumuh. Secara fisik, permukiman kumuh dimaknai sebagai tempat tinggal yang tidak layak dengan sifatnya yang tidak tertata dan terstruktur (Wijaya, 2016). Hadirnya kawasan permukiman kumuh seringkali membawa dampak negatif karena diidentikan dengan munculnya berbagai ancaman sosial. Terlebih kawasan permukiman kumuh pun membawa persoalan baru seperti menurunnya kesehatan masyarakat, terjadinya tindakan kriminal, rendahnya kualitas SDM, dan menurunnya keindahan kota.

Pada tahun 2019 kawasan permukiman kumuh di Indonesia meningkat hingga dua kali lipat pada rentang waktu lima tahun terakhir terutama di salah satu pulau di Indonesia yaitu Pulau Jawa. Kawasan permukiman kumuh di Indonesia saat tahun 2014 hanya seluas 38.000 hektar, namun di tahun 2019 kawasan permukiman kumuh mengalami peningkatan yang luasnya menjadi 87.000 hektar (CNN, 2019). Meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh di berbagai kota terutama di Pulau Jawa karena sebagian besar penduduk Indonesia telah memilih untuk melakukan urbanisasi ke Pulau Jawa dengan berbagai alasan bahwa Pulau Jawa memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan potensi perekonomian yang jauh lebih baik. BPS telah

mencatat bahwa pada tahun 2020 Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 penduduk dan sekitar 151,59 juta penduduknya telah memilih untuk tinggal di Pulau Jawa. Itu artinya lebih dari 50% penduduk berada di Pulau Jawa. Sebagai contohnya Kota Bandung merupakan kota yang memiliki kawasan permukiman kumuh terluas dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dengan luas kawasannya tersebut hingga 1.400 hektar di tahun 2019 (Merdeka.com, 2019).

Persoalan kawasan permukiman kumuh juga dirasakan oleh kota-kota yang dijuluki sebagai kota metropolitan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penduduk menetap di perkotaan yang telah menjadi kawasan urban di Indonesia. Dengan demikian, persoalan kawasan permukiman kumuh di kota metropolitan belum dapat teratasi sepenuhnya karena kota metropolitan yang ada di Indonesia hingga saat ini belum 100% bebas dari permukiman kumuh. Dibawah ini ialah gambar yang berkaitan dengan rincian luas dari kawasan permukiman kumuh yang ada di 10 kota metropolitan pada tahun 2019.



Gambar 1.1 Peta Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber : SUSENAS, 2019

Dengan demikian, persoalan permukiman kumuh sudah menjadi persoalan yang tidak asing lagi bagi setiap perkotaan di Indonesia. Sama

halnya di salah satu kota di Jawa Barat yaitu Kota Cirebon yang dijuluki sebagai “Kota Udang atau Kota Wali” memiliki luas wilayah sebesar 3.735,82 hektar mengalami persoalan yang sama seperti kota lainnya di Indonesia. Terdapatnya kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon membuat pemerintah Kota Cirebon belum bisa mengatasi persoalan tersebut hingga saat ini. Kota Cirebon merupakan kawasan pusat perdagangan dari wilayah ciayumajakuning. Oleh karena itu, mayoritas penghasilan masyarakatnya berasal dari sektor perdagangan. Atas hal tersebut, Kota Cirebon telah menjadi perhatian tersendiri bagi para investor yang memiliki keinginan untuk berinvestasi di sektor perdagangan. Pada tahun 2014 terdapat sekitar 1.600 hektar luas wilayah Kota Cirebon telah dijadikan sebagai kawasan pusat perdagangan (Romadhon, 2014). Disamping itu, Kota Cirebon mengalami perkembangan pembangunan di berbagai bidang didalamnya karena Kota Cirebon berada pada letak yang strategis dengan didukung oleh adanya kemudahan pada akses transportasi.

Terjadinya perkembangan pembangunan di Kota Cirebon membuat jumlah penduduk yang ada di Kota Cirebon ikut mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari sensus penduduk BPS, Kota Cirebon mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018 jumlah penduduknya hanya sebanyak 316.277 penduduk, tahun 2019 sebanyak 319.312 penduduk, dan di tahun 2020 menjadi sebanyak 333.303 penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Cirebon dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menyebabkan kebutuhan tempat tinggal semakin

meningkat dan lahan yang ada di Kota Cirebon pun akan semakin terbatas. Dengan demikian, Kota Cirebon memiliki persoalan yang sama seperti kota lainnya yakni banyak berdirinya bangunan kumuh hingga permukiman kumuh untuk dijadikan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon menyatakan bahwa pada tahun 2020 jumlah luas kawasan permukiman kumuh di 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon yaitu seluas 184,95 hektar dengan tiap kecamatannya memiliki luas kawasan permukiman kumuh yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya terdapat rincian luas kawasan permukiman kumuh di tiap kecamatan di Kota Cirebon pada tahun 2018 sampai 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Pada Tahun 2018-2020			Satuan Luas
	2018	2019	2020	
Kecamatan Kejaksan	44,63	44,63	40,05	Hektar
Kecamatan Lemahwungkuk	68,85	42,02	75,17	Hektar
Kecamatan Harjamukti	64,82	64,82	29,87	Hektar
Kecamatan Pekalipan	137,61	122,31	39,86	Hektar
Kecamatan Kesambi	0	0	0	Hektar

Tabel 1.1 Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon

Sumber : DPRKP Kota Cirebon

Berdasarkan tabel diatas, luas kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018 jumlah luas kawasan permukiman kumuh di 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon luasnya hingga 315,91 hektar, tahun

2019 mempunyai luas sebesar 237,78 hektar, dan di tahun 2020 luasnya hanya 184,95 hektar. Walaupun dari tahun 2018 sampai 2020 luas kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon mengalami penurunan, namun tidak menutup kemungkinan jika Kota Cirebon masih mempunyai pekerjaan yang begitu penting mengenai kawasan permukiman kumuh yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Dalam menanggulangi kawasan permukiman kumuh, pemerintah Indonesia mempunyai berbagai program penanggulangannya yang dimulai dari tahun 1974 dengan adanya Kampung Improvement Program (KIP). Seiring berjalannya waktu program untuk menanggulangi kawasan permukiman kumuh mengalami perbaharuan hingga saat ini dan yang terbaru yaitu dengan terdapatnya program KOTAKU. Berikut merupakan skema dari adanya program penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Indonesia dari tahun ke tahun :



Gambar 1.2 Skema Program Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber : Perkim.id

Adapun program nasional dalam rangka menanggulangi kawasan permukiman kumuh yang saat ini masih berjalan di kabupaten/kota di

Indonesia yaitu program KOTAKU. Program KOTAKU sendiri merupakan upaya strategis dari DJCK Kementerian PUPR dalam rangka melakukan penanggulangan permukiman kumuh yang ada di perkotaan dan mendukung “gerakan 100-0-100”. Program ini sudah berjalan diimplementasikan mulai tahun 2016 yang meliputi 34 provinsi dan 271 kabupaten/kota. Sebagai contohnya Kota Manado yang telah melaksanakan program KOTAKU di Kelurahan Mahawu. Diketahui jika pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Mahawu telah berhasil untuk dilaksanakan dengan baik (Lomboan, Rares, & Kiyai, 2021). Hasil implementasi program tersebut berupa terbangunnya sarana prasarana untuk pelayanan dasar seperti pembuatan tangga, pembuatan jalan, dan penyediaan air bersih.

Dalam mewujudkan program KOTAKU pemerintah memperoleh dana pinjaman dari Bank Dunia senilai 433jt dollar AS dan Bank Investasi Infrastruktur Asia senilai 74,4jt dollar AS (Kementerian PUPR, 2017). Atas hal tersebut, Indonesia telah memperoleh pinjaman dari kedua bank tersebut yang senilai 507,4jt dollar AS untuk dapat mengimplementasikan program KOTAKU. Peminjaman dana kepada Indonesia merupakan bentuk dukungan dari Bank Dunia dan AIIB yang menilai jika kegiatan program KOTAKU memiliki manfaat yang baik untuk masyarakat terutama masyarakat miskin yang ada di perkotaan agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan adanya program ini pun menjadi solusi guna menjadikan perkotaan yang bersifat lebih inklusif. Selain memperoleh pinjaman dana dari Bank Dunia dan AIIB, dalam mewujudkan proyek KOTAKU ini juga memperoleh dana

pinjaman yang berasal dari IDB (Bank Pembangunan Islam) senilai 329,76jt dollar AS (Kementerian PUPR, 2017).

Seperti kota lainnya di Indonesia, Kota Cirebon juga salah satu kota yang menjadi sasaran pelaksanaan program KOTAKU. Salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon yang menjadi lokasi implementasi program KOTAKU bulan Agustus 2021 yaitu berada di Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk. Kecamatan Lemahwungkuk merupakan kecamatan yang mempunyai kawasan permukiman kumuh terluas di Kota Cirebon pada tahun 2020 dengan totalnya hingga 75,17 hektar. Pelaksanaan program dilaksanakan di 2 RW yang berada di Kelurahan Panjunan yaitu RW 01 dan 10. Masyarakat yang terdampak program KOTAKU telah memperoleh dana kerohiman dari pemda Kota Cirebon. Sedangkan, dalam melakukan implementasi program KOTAKU pemerintah Kota Cirebon memperoleh dana dari pemerintah pusat.

Pada proses implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon sempat tidak berjalan mulus dikarenakan terjadinya konflik yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang terdampak dan masyarakat daerah pesisir yang memiliki sifat sulit diatur dan keras. Namun, seiring berjalannya waktu program ini telah mendapatkan reaksi positif dari masyarakat yang terdampak karena berlangsungnya sosialisasi yang dilakukan secara masif. Selain itu, memberikan informasi yang baik jika program yang diimplementasikan memiliki pengaruh positif untuk wilayahnya. Atas reaksi positif tersebut, masyarakat yang terdampak telah sukarela untuk dapat mengosongkan hunian

yang mereka tempati bahkan sebagian masyarakat membongkar dan membersihkan bangunannya sendiri.

Dalam implementasi program KOTAKU juga terdapat berbagai kegiatan seperti peningkatan drainase, pedestrian, pembuatan TPS3R, ruang terbuka publik, dan lain sebagainya. Terdapatnya pelaksanaan program KOTAKU di Kota Cirebon diharapkan nantinya mampu mengubah kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni di Kota Cirebon dan terciptanya keindahan Kota Cirebon yang terbebas dari kawasan kumuh. Sehingga Kota Cirebon memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar Kota Cirebon untuk melakukan kunjungan ke Kota Cirebon.

Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan pariwisata Kota Cirebon agar masyarakat luar Kota Cirebon tertarik dan ingin mengetahui pariwisata yang dimiliki oleh Kota Cirebon. Hal ini sejalan dengan adanya konsep dari implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon yang mana akan menjadikan kawasan Panjunan sebagai kawasan destinasi wisata bahari di Kota Cirebon. Berdasarkan terdapatnya penjelasan yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Kebijakan Mempercepat Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu :

Bagaimana mempercepat penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh gambaran dan penjelasan secara menyeluruh tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai model percontohan dan pengetahuan yang baru terkait kebijakan publik tentang mempercepat penanggulangan kawasan permukiman kumuh dengan cara implementasi program KOTAKU.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi yang positif bagi pemerintah Kota Cirebon dalam menanggulangi kawasan permukiman kumuh dan melaksanakan program KOTAKU di Kota Cirebon. Selain itu, sebagai bahan rujukan bagi pemerintah kota lainnya agar lebih berupaya mempercepat

penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui implementasi program KOTAKU.

1.4 Literature Review/Tinjauan Pustaka

Mengkaji penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang diteliti, maka penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan batasan yang jelas oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan mengkaji penelitian terdahulu pun dapat digunakan dalam rangka memastikan keasliannya jika pada penelitian “Kebijakan Mempercepat Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Cirebon” terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya walaupun dengan topik yang sama. Dalam hal ini peneliti telah mengumpulkan dan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitiannya.

Menurut Kamil, Ningrum, & Buchori (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Satuan Kerja Kota Bandung” menjelaskan bahwasanya satuan kerja dalam melakukan pengendalian terhadap penerapan program KOTAKU di Kota Bandung bisa dibidang belum dilakukan dengan maksimal dan cenderung masih lemah karena terdapat masalah seperti tidak adanya SOP berkaitan dengan pengendalian, tidak mempunyai jadwal yang jelas saat kegiatan pengawasan, dan saat kegiatan tengah berlangsung dilaksanakan seringkali adanya perubahan dalam perencanaan. Dengan demikian, berdampak kepada tidak tercapainya target

yang sudah ditetapkan dalam melakukan pengurangan terhadap permukiman kumuh.

Menurut Jauhari, Hairunnisa, & Arsyad (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Komunikasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)” menjelaskan jika manajemen komunikasi memiliki peranan yang penting pada sebuah keberhasilan program. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melakukan aktivitas manajemen komunikasinya melalui proses seperti mendefinisikan dan mengidentifikasi permasalahan, perencanaan maupun pemrograman, mengambil langkah dan melakukan komunikasi, hingga melakukan evaluasi terhadap program KOTAKU. Adanya hal tersebut, menggambarkan seluruh proses tahapan manajemen komunikasi sudah dilaksanakan oleh dinas terkait.

Menurut Wulan & Widodo (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur” menjelaskan terkait strategi yang dilakukan pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan pada infrastruktur permukiman dalam rangka menangani permukiman kumuh. Strategi yang dilakukan ini diwujudkan melalui program KOTAKU. Adapun daerah di Jawa Timur yang telah melaksanakan program KOTAKU yaitu Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan program di Kabupaten Sidoarjo memperoleh hasil memuaskan dikarenakan terjadinya pemerataan dalam hal pembangunan infrastruktur hingga ke perbatasan antar kota. Selain

itu, Kota Malang juga telah mengalami peningkatan dalam hal pembangunan yang bukan hanya pada fisiknya saja namun diimbangi pula dengan adanya kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan yang ditujukan bagi masyarakat.

Menurut Marni, Siregar, & Suprayogi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru” menjelaskan bahwa Kelurahan Tanah Datar adalah salah satu kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru dan kawasannya tersebut berada di jantung Kota Pekanbaru. Sehingga kondisi dari masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh berpengaruh terhadap citra kotanya. Dalam menangani persoalan tersebut terdapat strategi yang sudah ditentukan: Pertama, memaksimalkan komitmen dalam prioritas kebijakan pemerintah dan keberpihakan alokasi anggaran. Kedua, memperkuat kerjasama yang terjalin antara pemerintah pusat maupun daerah dengan pemangku kepentingan. Ketiga, melaksanakan penanganan dalam hal fisik yang berdasarkan pada skala prioritas yang diperlukan kawasan permukiman. Keempat, melakukan pemantauan perizinan teknis dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pada permukiman kumuh. Kelima, terdapatnya program penanganan fisik pada daerah kumuh.

Menurut Syamsiar, Surya, & Tato (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program KOTAKU Kelurahan Banggae Kabupaten Majene)” membahas kondisi dari permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Banggae setelah

dilaksanakannya program KOTAKU masih berada pada klasifikasi ringan hingga sedang di tahun 2019. Karena saat evaluasi keseluruhan berlangsung memperlihatkan hanya sebagian penanganan yang *real action* dengan cara penanganannya masih monoton dan tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik. Akibatnya penanganan tersebut menjadi tidak rampung, karena saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program persoalan permukiman kumuh masih menjadi persoalan yang belum teratasi oleh Kelurahan Banggae. Dari keseluruhan indikator permukiman kumuh hanya pada indikator pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar yang menunjukkan perubahan.

Menurut Fatjriani & Arifin (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Studi Tentang Pembuatan Drainase Ditinjau Pada Tahap Pelaksanaan)” menyatakan jika evaluasi pada program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Jangkung dapat dikatakan cukup berhasil. Berdasarkan indikator evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, ketepatan, pemerataan, dan kecakupan dalam program KOTAKU hampir keseluruhannya telah berhasil dilaksanakan. Adapun indikator yang dapat dikatakan berhasil yakni pada responsivitas, ketepatan, pemerataan, dan kecakupan. Sedangkan indikator yang memiliki keberhasilan cukup rendah ialah efektivitas dan efisiensi.

Menurut Wulandari, Syahrani, & Paselle (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di

Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang” membahas pada implementasi program KOTAKU bisa dikatakan belum berjalan baik untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dari permukiman kumuh. Selain itu, apabila dihubungkan pada pencapaian target dan tujuan maka implementasi program KOTAKU belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya yaitu tidak adanya pengawasan secara langsung di lapangan, terbatasnya ruang untuk melakukan koordinasi terhadap antar lembaga pelaksana, sasaran program yang belum tercapai, dan kurangnya keterlibatan dari masyarakat.

Menurut Sulaiman (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)” menjelaskan bahwa terdapat proses kolaborasi yang belum maksimal dalam menangani persoalan permukiman kumuh. Hal tersebut karena adanya beberapa kendala yang terjadi yaitu komunikasi ataupun koordinasi yang masih dilaksanakan secara bertingkat, adanya batasan yang hirarki, keikutsertaan pihak swasta yang sifatnya masih konvensional ataupun antar pemangku kepentingan belum mempunyai kepercayaan satu sama lain, dan komunikasi yang seringkali terputus.

Menurut Jantu (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Identifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Studi Kasus : Pada Pelaksanaan Program PLPBK Di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Tenilo Kota

Gorontalo” membahas jika program PLPBK tersebut telah berhasil dilaksanakan di Kelurahan Tenilo karena adanya partisipasi dan keterlibatan dari masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan kualitas terhadap lingkungan permukimannya. Partisipasi masyarakat dalam sebuah kegiatan menjadi salah satu unsur yang berpengaruh pada keberhasilan dari suatu kegiatan tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan ini yaitu berbentuk barang dan energi.

Menurut Solo & Adiwidjaja (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Permukiman Kumuh” menyatakan bahwa salah satu kawasan permukiman kumuh di kota besar yaitu terdapat di Kota Malang yang lebih tepatnya di Kelurahan Jodipan. Diketahui jika partisipasi masyarakat di kawasan tersebut sangatlah baik karena masyarakat selalu ikut serta pada setiap pelaksanaan kegiatan. Misalnya saja kegiatan gotong royong dalam melakukan pengecatan tembok rumah-rumah supaya tidak kelihatan kumuh, membersihkan saluran air, dan membersihkan lingkungan. Adanya partisipasi masyarakat ini pun telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Malang dengan menjadikan kawasan kampung warna-warni sebagai salah satu obyek wisata di Kota Malang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, bisa ditarik kesimpulannya jika persoalan terkait permukiman kumuh masih menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas. Karena, hingga saat ini kawasan permukiman kumuh masih seringkali dijumpai di berbagai kawasan perkotaan yang ada di Indonesia. Bahkan persoalan permukiman kumuh yang

ada di perkotaan khususnya kota besar belum dapat teratasi secara maksimal. Atas hal tersebut, diperlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah, swasta, ataupun masyarakat dengan cara melakukan kerjasama guna mengatasi kawasan permukiman kumuh. Dengan adanya kerjasama yang terjalin diharapkan menjadi salah satu upaya dan wadah berdiskusi dalam menanggulangi persoalan tersebut. Sehingga, jumlah dan luas kawasan permukiman kumuh yang ada di perkotaan Indonesia dapat perlahan-lahan menurun kian waktunya.

Setelah peneliti mengkaji penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang kawasan permukiman kumuh dan program KOTAKU. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang mana pada penelitian ini lebih membahas tentang mempercepat penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui implementasi program KOTAKU dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Oleh karena itu, pada penelitian “Kebijakan Mempercepat Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Cirebon” diharapkan mampu melengkapi sekaligus menjadi pelengkap dari adanya penelitian terdahulu.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Kebijakan

Salah satu alasan lahirnya suatu kebijakan dikarenakan adanya permasalahan maupun kebutuhan yang begitu mendesak dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Kebijakan diartikan sebagai kumpulan rencana aktivitas, keputusan, ataupun program yang dilakukan oleh setiap pihak didalamnya guna menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Secara umum, kebijakan memiliki sifat yang hakiki karena terdapatnya pedoman yang digunakan sebagai dasar melakukan tindakan agar bisa mewujudkan tujuan yang diharapkan. Menurut Rusdiani dalam (Nurany, Rosyid, Putri, Juwanti, & Ramadhan, 2021) jika kebijakan dalam sebuah negara dipandang sebagai suatu tindakan yang dikembangkan oleh lembaga maupun pemerintah dengan adanya tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sangatlah diperlukan adanya suatu kebijakan guna menyelesaikan permasalahan yang ada dan terdapatnya peran aktor yang dilibatkan pada setiap proses kebijakan yang dibuat pun sangatlah penting.

Kebijakan publik merupakan istilah kata yang berasal dari “kebijakan dan publik”. Kebijakan publik diposisikan sebagai salah satu unsur yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pemerintah tidak boleh untuk mengabaikannya. Adapun definisi dari kebijakan publik yaitu bentuk rencana kegiatan maupun aksi yang dilakukan pemerintah dengan bertujuan untuk dapat mengatur segala kehidupan dari masyarakatnya agar selaras dengan apa yang diinginkan bersama (Herdiana, 2018). Kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang luas dengan meliputi berbagai macam bidang

didalamnya seperti politik, budaya, ekonomi, sosial dan lainnya yang berkenaan dengan adanya kepentingan publik. Contoh kebijakan publik di Indonesia yaitu berbentuk UU yang juga sebagai peraturan tertinggi yang ada di Indonesia setelah terdapatnya UUD. Hadirnya suatu kebijakan publik dapat dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut mampu untuk dilaksanakan dengan baik dan memiliki pengaruh yang positif bagi setiap masyarakat di masa yang akan datang. Dengan demikian, kebijakan sangatlah erat kaitannya dengan hal apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk negara dan masyarakatnya.

Wiliam N. Dun dalam (Christianingrum & Djumiarti, 2019) mengatakan, jika pada proses kebijakan publik terdapat 5 tahapan yang mesti dilewati diantaranya yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga pada tahap evaluasi kebijakan. Terdapatnya suatu kebijakan dalam sebuah negara merupakan aksi maupun tindakan yang telah dibuat dengan sengaja dan didalamnya terdapat tujuan ataupun target tertentu yang hendak dicapai. Menurut Abidin dalam (Handoyo, 2012) jika terdapat empat unsur penting yang digunakan sebagai alasan perlu hadirnya suatu kebijakan publik diantaranya ialah tujuan lahirnya kebijakan, tuntutan publik, terdapatnya permasalahan, dan adanya dampak. Dibuatnya suatu kebijakan yang baik oleh pemerintah ataupun aktor yang terlibat pastinya mempunyai suatu tujuan yang baik juga untuk kedepannya. Tujuan yang baik tersebut mempunyai tolak ukur yang meliputi orientasi kedepan, realistis maupun rasional, dan diinginkan agar

bisa tercapai (Handoyo, 2012). Dapat disimpulkan, jika kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang telah dibuat oleh badan ataupun lembaga pemerintah guna mengatasi berbagai persoalan tertentu yang dihadapi oleh publik.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Wahab dalam (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016) menyatakan jika istilah implementasi secara umum diartikan sebagai “pelaksanaan ataupun penerapan”. Adanya istilah tersebut biasanya selalu dihubungkan dengan aktivitas yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu. Istilah kata implementasi mengacu pada keseluruhan kegiatan yang mengikuti adanya pernyataan maksud dari pejabat pemerintah mengenai target program dan hasil yang diinginkan. Kegiatan implementasi biasanya meliputi perbuatan yang dilakukan oleh para aktor terlebih khususnya birokrat yang seharusnya membuat program dapat berjalan (Suwitri, 2008). Maka, implementasi kebijakan itu sendiri dimaknai sebagai bagian dari proses yang begitu penting pada struktur kebijakan secara keseluruhan. Implementasi kebijakan sebagai salah satu kegiatan pada proses kebijakan dalam rangka menentukan apakah suatu kebijakan tersebut bisa diterima oleh publik (masyarakat) dan berhubungan dengan adanya suatu kepentingan masyarakat (Aneta, 2012).

Implementasi kebijakan diartikan pula sebagai sebuah aktivitas melaksanakan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan yang difokuskan untuk kelompok sasaran (Handoyo, 2012). Pada implementasi

kebijakan tersebut didalamnya terdapat implementator yang melaksanakan seluruh tahapan pada proses implementasi yang sesegera mungkin dilakukan setelah kebijakan publik yang ada sudah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Implementator tersebut yaitu birokrasi yang juga sebagai lembaga administrasi. Dalam hal ini, birokrasi mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dalam kesehariannya.

Salah satu contoh model implementasi kebijakan yaitu model Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Sasuwuk, Lengkong, & Palar, 2021), implementasi kebijakan adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap pelaksana baik itu individu, kelompok, swasta, ataupun lembaga pemerintah guna mencapai target yang sudah ditentukan pada suatu keputusan dalam kebijakan. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn jika implementasi kebijakan dapat berjalan pada satu garis lurus yang dimulai dari kebijakan publik, pelaksana, hingga pada kinerja kebijakan. Adapun 6 variabel dalam model ini yang dapat mempengaruhi terhadap berhasilnya proses implementasi kebijakan, diantaranya :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik lembaga pelaksana
4. Komunikasi antar lembaga dan kegiatan pelaksanaan
5. Sikap pelaksana
6. Lingkungan

Pada teori diatas dipaparkan terkait implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn untuk bisa digunakan sebagai upaya melihat proses implementasi kebijakan pada penelitian ini. Teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn digunakan pada penelitian ini sebab dapat menggambarkan keseluruhan implelementasi kebijakan dengan menggunakan beberapa variabel yang tersedia sehingga berkaitan dengan penelitian “Kebijakan Mempercepat Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Cirebon”.

Penggunaan model ini dibandingkan model lainnya karena memiliki kelebihan dimana terdapatnya variabel standar dan sasaran yang bisa memberikan arahan yang jelas agar sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan. Selain itu, terdapatnya variabel lingkungan dimana proses implementasi kebijakan tidak hanya memperhatikan kondisi internalnya saja, namun kondisi eksternal pun sangatlah mempengaruhi implementasi kebijakan. Terdapatnya kondisi eksternal yang bersifat kondusif merupakan bagian dari berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Dengan demikian, pada dasarnya implementasi kebijakan yaitu cara supaya kebijakan dapat mewujudkan tujuan dan target yang telah direncanakan.

1.5.3 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh yang ada di perkotaan telah dianggap sebagai salah satu penyakit perkotaan yang harus segera dapat diatasi. Jika tidak segera diatasi dikhawatirkan akan terus meningkatnya jumlah permukiman

kumuh di daerah perkotaan. Karena terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor paling utama yang menyebabkan permukiman kumuh semakin banyak didirikan di kawasan tertentu yang ada di perkotaan. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan dan biasanya ditempati oleh mayoritas masyarakat miskin. Berdasarkan karakteristiknya, permukiman kumuh yaitu permukiman yang secara fisik telah menghadapi degradasi kualitas terhadap kondisi lingkungan permukiman yang sehat menjadi kurang dan bahkan tidak sehat (Hariyanto, 2007). Kondisi seperti itu dikarenakan tidak adanya kemampuan dari lingkungan untuk bisa menangani beban kegiatan yang ada di kawasan permukiman tersebut. Dengan kata lain, permukiman kumuh cenderung tidak dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan justru bisa membahayakan setiap masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut.

Berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2011 definisi dari permukiman kumuh yaitu, “permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”. Permukiman kumuh merupakan kawasan hunian yang memiliki bentuk tidak terstruktur seperti tidak tersedianya fasilitas publik, letak rumah yang tidak beraturan, dan wujud bangunan fisik yang kurang layak (Wijaya, 2016). Dalam menangani permukiman kumuh terdapat tiga bentuk

penanganannya yang merujuk kepada UU Nomor 1 Tahun 2011. Dalam UU tersebut penanganan permukiman kumuh meliputi :

“Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.”

Dalam pengertian lain, permukiman kumuh yaitu permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas fungsi dari adanya suatu tempat tinggal (Zulkarnaini, Elfindri, & Sari, 2019). Oleh sebab itu, kawasan permukiman kumuh seringkali ditandai dengan kawasan yang tidak terawat, tidak teratur, dan padat penduduk. Namun, sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan rendah bertempat tinggal di permukiman kumuh merupakan upaya yang sesuai dan mudah untuk dijangkau karena memiliki lokasi yang begitu strategis dengan lokasi tempat mereka mencari penghasilan. Selain itu, tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk dapat memiliki suatu hunian sebagai tempat berlindung. Dengan demikian, terdapat 4 faktor yang menyebabkan permukiman kumuh terus berkembang di daerah perkotaan khususnya kota-kota besar yang ada di Indonesia (Zulkarnaini et al., 2019). Keempat faktornya yaitu :

1. Faktor ekonomi

Faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perkembangan permukiman kumuh karena kelompok masyarakat yang memiliki

penghasilan rendah lebih mengutamakan sebuah prioritas dalam menentukan jarak lokasi rumah dengan tempat mereka kerja. Selain itu, permukiman menjadi kumuh disebabkan juga adanya kepadatan permukiman yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga, harga rumah dan pendapatan masyarakat merupakan aspek paling penting dalam memiliki tempat tinggal yang layak.

2. Faktor geografi

Faktor geografi menjadi faktor yang mempengaruhi adanya perkembangan permukiman kumuh karena lahan yang ada di perkotaan saat ini untuk dijadikan sebagai permukiman semakin mahal harganya dan semakin terbatas. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan permukiman semakin diluar jangkauan. Sehingga, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah akan semakin sulit untuk mendapatkan permukiman layak.

3. Faktor psikologis

Kebutuhan yang mendasar pada psikologis masyarakat yaitu kebutuhan hunian yang memiliki rasa nyaman dan aman sebagai tempat untuk berlindung. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak mampu terpenuhi maka akan menyebabkan rasa yang tidak aman, betah, dan nyaman. Meskipun keadaan dari hunian yang mereka tempati tidak memiliki lingkungan yang sehat dan permanen tetapi

mereka tetap bertahan untuk menetap di permukiman tersebut karena memiliki sifat yang saling melindungi, betah, dan nyaman.

4. Faktor fisik lingkungan

Hadirnya faktor fisik pada perkembangan permukiman kumuh dikarenakan permukiman kumuh seringkali ditandai dengan berbagai permasalahan lingkungan seperti genangan drainase, jarak setiap bangunan yang berdekatan, dan permasalahan sampah. Selain itu, kualitas dari bangunan yang tidak baik pun menjadi salah satu penyebab terjadinya kekumuhan.

1.5.4 Program KOTAKU

Program KOTAKU yaitu salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh yang dilaksanakan secara nasional meliputi 34 provinsi dan 271 kabupaten/kota. Dalam hal ini pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan para *stakeholder* pada saat proses perencanaan hingga pelaksanaan dan mengedepankan keterlibatan dari masyarakat. Dengan demikian, hadirnya program KOTAKU memiliki sasaran guna meningkatkan akses pada pelayanan dasar dan infrastruktur yang terdapat di kawasan permukiman kumuh agar terciptanya permukiman di perkotaan yang bersifat layak huni, produktif, hingga berkelanjutan. Hadirnya program tersebut bukan hanya ditujukan bagi masyarakat penerima manfaat saja tetapi masyarakat luas juga diharapkan bisa merasakan manfaatnya terlebih khususnya yaitu masyarakat miskin. Adapun definisi dari program KOTAKU menurut Kementerian PUPR :

“Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.”

Program KOTAKU adalah salah satu target nasional untuk melakukan pengendalian terhadap persoalan permukiman kumuh yang mana telah tertuang pada RPJMN tahun 2015 sampai 2019 jika, “salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha” (Fatjriani & Arifin, 2021). Atas hal tersebut, DJCK menginisiasikan program pembangunan yang berbasiskan pada kolaborasi untuk menanggulangi permukiman kumuh yaitu melalui program KOTAKU agar terwujudnya “Kota Tanpa Permukiman Kumuh”. Menurut Kementerian PUPR, dalam program KOTAKU terdapat 5 indikator *outcome* yang diantaranya :

1. Akses masyarakat meningkat pada pelayanan dan infrastruktur perkotaan di kawasan permukiman kumuh yang sesuai dengan adanya parameter permukiman kumuh yang ditentukan.
2. Luas permukiman kumuh mengalami penurunan dikarenakan adanya akses pelayanan dan infrastruktur di perkotaan yang jauh lebih baik.
3. Terbentuknya serta berfungsinya suatu kelembagaan guna mendukung adanya program KOTAKU yakni Pokja PKP di kabupaten/kota.

4. Penerima manfaat merasa puas karena adanya kualitas pelayanan dan infrastruktur perkotaan di kawasan permukiman kumuh.
5. Meningkatnya kesejahteraan dan mendorong kehidupan masyarakat yang berkelanjutan di kawasan kumuh.

Selain itu, terdapat pula 9 prinsip dasar yang dapat diaplikasikan dalam implementasi program KOTAKU. Menurut Kementerian PUPR 9 prinsip tersebut diantaranya :

1. Pemda diposisikan menjadi nahkoda
2. Perencanaan yang bersifat komprehensif serta berorientasi pada *outcome*
3. Terdapatnya penyesuaian pada perencanaan dengan anggaran
4. Partisipasi
5. Inovatif dan kreatif
6. Pengelolaan lingkungan dan sosial yang dapat menjamin adanya keberlanjutan
7. *Good governance*
8. Investasi penanganan permukiman kumuh diharuskan mampu dalam meningkatkan daya dukung dan kapasitas lingkungan disamping mendukung adanya perkembangan kota
9. Revitalisasi dan penajaman peran BKM dari yang awalnya berorientasi terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi orientasi terhadap peningkatan kualitas dan pencegahan pada permukiman kumuh

1.6 Definisi Konsepsional dan Operasional

1.6.1 Definisi Konsepsional

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah salah satu aktivitas ataupun kegiatan dalam rangka mencapai target tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya dalam sebuah keputusan melalui kebijakan.

2. Enam variabel implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, diantaranya :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan memiliki pengaruh penting dalam berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan yang mana standar dan sasaran kebijakan dibutuhkan untuk dapat memberikan arahan yang jelas dalam implementasi kebijakan. Sehingga sesuai dengan adanya ketentuan yang telah direncanakan di awal.

b. Sumber daya

Berhasilnya implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya kemampuan untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Sumber daya pada kebijakan ini diharuskan dapat tersedia dan memberikan manfaat dengan baik guna memperlancar proses pelaksanaan kebijakan.

c. Karakteristik lembaga pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana berkaitan erat dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi tersebut merupakan pola, karakteristik, dan norma dalam hubungan yang terjadi pada lembaga pelaksana.

d. Komunikasi antar lembaga dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antar lembaga dan kegiatan pelaksanaan yaitu upaya yang dilakukan pembuat kebijakan dalam rangka menyampaikan informasi dibuatnya suatu kebijakan. Dalam hal ini komunikasi ialah salah satu variabel terpenting yang bisa mempengaruhi adanya pelaksanaan kebijakan. Adanya sifat konsisten dan kejelasan pada komunikasi merupakan bentuk keseriusan dalam melaksanakan kebijakan.

e. Sikap pelaksana

Adanya sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh persepsi pelaksana terhadap pengaruh kebijakan dan kepentingan pribadi maupun organisasinya. Sikap pelaksana pun berkaitan dengan adanya kesediaan dari tiap pelaksana untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.

f. Lingkungan (ekonomi, sosial, politik)

Lingkungan pada proses pelaksanaan kebijakan memiliki pengaruh yang begitu penting dan menjadi salah satu variabel pendukung atas adanya keberhasilan pada pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, lingkungan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan karena terdapatnya lingkungan

yang bersifat kondusif akan dapat mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

1.6.2 Definisi Operasional

Dalam implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn yang disertai variabel dan indikator pada proses implementasinya.

Tujuan	Variabel	Indikator
Menjelaskan terkait proses implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon	Standar dan sasaran kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan pada standar dan sasaran dalam implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon - Target waktu penyelesaian implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon - Tujuan yang hendak dicapai dari implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon
	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - SDM dalam implementasi program KOTAKU - Sumber anggaran dan besaran anggaran yang diperlukan untuk implementasi program KOTAKU - Fasilitas yang menunjang adanya implementasi program KOTAKU
	Karakteristik lembaga pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SOP implementasi program KOTAKU - Pembagian tanggung jawab yang jelas kepada pelaksana program KOTAKU
	Komunikasi antar lembaga dan kegiatan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi program KOTAKU - Kejelasan informasi terkait implementasi program KOTAKU

		<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten terhadap penyampaian informasi tentang implementasi program KOTAKU
	Sikap pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman pelaksana tentang program KOTAKU - Komitmen pelaksana dalam melaksanakan program KOTAKU - Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan program KOTAKU
	Lingkungan (ekonomi, sosial, politik)	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi : kondisi ekonomi masyarakat sekitar lokasi implementasi program KOTAKU - Sosial : reaksi masyarakat terhadap adanya implementasi program KOTAKU - Politik : pemangku kepentingan yang mendukung dan terlibat implementasi program KOTAKU

Tabel 1.2 Definisi Operasional

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Dezin dan Lincoln dalam (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020) penelitian kualitatif adalah sebuah usaha guna melakukan interpretasi yang berlandaskan terhadap apa yang telah dimengerti oleh peneliti dalam realitas kehidupan. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimaksudkan agar memberikan deskripsi atau gambaran secara rinci berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Dengan demikian, menggunakan penelitian kualitatif juga

bertujuan agar penelitian yang dilakukan bisa dimengerti secara lebih mendalam lagi terkait adanya suatu masalah yang dipilih untuk diteliti oleh peneliti.

Selain itu, pada penelitian ini terdapat pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran secara rinci terkait sebuah masalah maupun keputusan tertentu yang sedang bahkan sudah terjadi dalam objek penelitian. Adapun tujuan pada penggunaan pendekatan studi kasus yakni untuk dapat mengumpulkan data secara lebih detail dan mendalam dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang ada.

1.7.2 Unit Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti unit analisis datanya yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, Kantor Sekretariat KOTAKU Kota Cirebon, dan Kantor Kelurahan Panjunan.

No.	Instansi/ Lokasi	Jumlah	Narasumber
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon	1	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
2.	Kantor Sekretariat KOTAKU Kota Cirebon	1	Koordinator Kota
3.	Kantor Kelurahan Panjunan	1	Lurah Kelurahan Panjunan
4.	Kantor Kelurahan	1	Sekretaris Kelurahan Panjunan

	Panjunan		
5.	Kelurahan Panjunan	1	Koordinator BKM
6.	Kelurahan Panjunan	2	Ketua RW 01 dan 10
	Jumlah	7	

Tabel 1.3 Daftar Narasumber

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar memperoleh data ataupun informasi secara jelas yang diperlukan pada penelitian mengenai mempercepat penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui implementasi program KOTAKU yaitu di DPRKP Kota Cirebon yang alamatnya di Jl. Wahidin No. IV Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Selain DPRKP Kota Cirebon, lokasi selanjutnya yaitu di Kantor Sekretariat KOTAKU Kota Cirebon yang alamatnya di Jl. Sungai Musi Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan Kantor Kelurahan Panjunan yang alamatnya di Jl. Sisingamangaraja Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena Kelurahan Panjunan merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Cirebon sekaligus menjadi lokasi implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, diantaranya :

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang didapatkan dengan secara langsung oleh peneliti dan tanpa media perantara dalam

mendapatkan data yang berhubungan dengan dengan topik permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2012). Sumber data ini berasal dari informan secara langsung yang dipilih oleh peneliti yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dengan secara tidak langsung yaitu melalui berbagai media perantara lain seperti berbagai dokumen ataupun studi pustaka (Sugiyono, 2012). Adapun cara untuk mendapatkan data sekundernya yaitu melalui studi pustaka yang berupa laporan, dokumen penting, *website* pemerintah, ataupun berita *online* yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

No.	Sumber Data	Narasumber	Data yang Diperlukan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data Primer	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Data terkait proses implementasi program KOTAKU menggunakan model Van Meter dan Van Horn. - Data terkait hambatan pada proses implementasi program KOTAKU. 	Wawancara

2.	Data Primer	Koordinator Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Data terkait proses implementasi program KOTAKU menggunakan model Van Meter dan Van Horn. - Data terkait hambatan pada proses implementasi program KOTAKU. 	Wawancara
3.	Data Primer	Lurah Kelurahan Panjunan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan masyarakat terhadap implementasi program KOTAKU. - Partisipasi masyarakat atas adanya implementasi program KOTAKU. - Reaksi masyarakat terkait implementasi program KOTAKU. - Jumlah masyarakat penerima manfaat program KOTAKU. 	Wawancara

4.	Data Primer	Sekretaris Kelurahan Panjunan	<ul style="list-style-type: none"> - Sejauhmana faktor lingkungan mempengaruhi implementasi program KOTAKU. - Jumlah masyarakat terdampak program KOTAKU. 	Wawancara
5.	Data Primer	Koordinator BKM	<ul style="list-style-type: none"> - Data terkait proses implementasi program KOTAKU menggunakan model Van Meter dan Van Horn. 	Wawancara
6.	Data Primer	Ketua RW 1 dan 10	<ul style="list-style-type: none"> - Data terkait variabel lingkungan yang terdapat pada proses implementasi program KOTAKU menggunakan model Van Meter dan Van Horn - Kesiapan masyarakat terhadap implementasi program KOTAKU. - Partisipasi 	Wawancara

			masyarakat atas adanya implementasi program KOTAKU.	
7.	Data Sekunder	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen terkait regulasi penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kota Cirebon. - Dokumen terkait regulasi program KOTAKU. - Dokumen terkait SOP implementasi program KOTAKU. 	-
8.	Data Sekunder	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan terkait profil Kota Cirebon. - Catatan terkait profil dinas yang menangani implementasi program KOTAKU. - Catatan terkait profil kawasan permukiman kumuh yang dijadikan lokasi implementasi program KOTAKU. 	-

9.	Data Sekunder	Artikel ilmiah, berita <i>online</i> , <i>website</i> pemerintah, dan sumber lainnya	- Mengkaji berbagai data yang berkaitan dengan kawasan permukiman kumuh dan implementasi program KOTAKU.	-
----	---------------	--	--	---

Tabel 1.4 Sumber Data

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang bersifat strategis dalam proses penelitian karena tujuan yang paling utamanya ialah memperoleh suatu data (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini terdapat 3 teknik pengumpulan data, diantaranya :

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data (Semiawan, 2010). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di kawasan permukiman kumuh sebagai lokasi implementasi program KOTAKU.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses hubungan interaksi yang terjadi di antara pewawancara dengan informan sebagai sumber informasi melalui komunikasi yang dilakukan secara langsung (Yusuf, 2014). Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih

menjadi unit analisis pada penelitian ini. Sebab informan tersebut dianggap oleh peneliti sebagai orang yang mempunyai informasi terkait penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui implementasi program KOTAKU di Kota Cirebon.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan tata cara yang dipakai untuk mengumpulkan data-data yang telah ada dengan cara mendokumentasi atau mencatat data tersebut (Al-Hamdi et al., 2020). Tujuan menggunakan pengumpulan data yang berupa dokumentasi yaitu guna mendapatkan berbagai dokumen penting dan foto-foto berkenaan dengan pembahasan penelitian. Sehingga data yang didapatkan menjadi lengkap karena data yang diambil berasal dari berbagai dokumen penting yang telah tersedia.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat 4 tahapan proses menurut (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), diantaranya :

a. Pengumpulan Data

Tahapan pertama yang terdapat pada analisis data yaitu pengumpulan data yang berasal dari berbagai teknik pengumpulan data yang tersedia. Setelah dilakukannya pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah pengolahan data dengan cara memilih data yang

sesuai dengan adanya kebutuhan ataupun indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang didalamnya terdapat kegiatan menyeleksi maupun menyederhanakan data yang relevan dan berguna untuk dapat digunakan pada proses analisis. Data yang ada tersebut dapat berbentuk deskripsi, gambar, ataupun tabel. Selain itu, dapat menyisihkan data yang telah diseleksi apabila data tersebut dirasa kurang sesuai dengan topik penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data ialah kumpulan berbagai informasi dari data yang telah diseleksi kemudian disusun secara rinci agar mengetahui dan mengerti gambaran yang diteliti. Bentuk penyajian data pada penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks narasi. Selain itu, pada penelitian kualitatif juga penyajian datanya dapat berbentuk tabel maupun gambar yang digunakan sebagai data pelengkap dari hasil temuan penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan yang paling akhir pada proses analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas adanya rumusan permasalahan yang peneliti ajukan diawal. Oleh karena itu, dengan adanya kesimpulan peneliti mengetahui jawaban atas rumusan permasalahan terkait dengan kebijakan mempercepat

penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui implementasi program KOTAKU.